

**KOMISI BANDING MEREK**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN**  
**KOMISI BANDING MEREK**  
**NOMOR : 112/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari PT. Fortuna Paradiso Optima, beralamat di Gedung Menara Prima Lantai 21, Unit D, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Blok 6.2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Pulungan, Heru Lukito & Partners Talavera, Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang Kavling 22- 26, Jakarta 12430, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2024, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 23 Desember 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek  dengan nomor permohonan: JID2023093475 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 23 September 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

## Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: JID2023093475 tanggal 23 September 2024;

Bawa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **UMASAN** yang terdaftar dengan nomor IDM000778133 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bawa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, diantara dua merek “**[REDACTED]**” dan “**UMASAN**” dengan jelas memiliki perbedaan visual, konseptual dan bunyi pengucapan, dimana tampilan dari dua merek tersebut berbeda secara signifikan;
2. Bahwa selanjutnya, dua merek tersebut juga tidak memiliki kesamaan filosofi, sehingga tidak akan mengecohkan konsumen dalam memilih merek yang bersangkutan. Apalagi, konsumen zaman sekarang adalah konsumen yang cerdas yang dapat dengan cermat melihat suatu perbedaan sehingga mereka tidak mungkin akan terkecoh dengan perbedaan yang sangat nyata dan jelas diantara dua merek tersebut.
3. Bahwa dengan adanya unsur pembeda yang sangat menonjol diantara dua merek “**[REDACTED]**” dan “**UMASAN**” maka secara logika baik Konsumen maupun Penjual akan dengan otomatis akan menyadari apabila ada yang ingin membeli/menjual barang/jasa dengan merek “**[REDACTED]**” maupun “**UMASAN**” dimana baik konsumen maupun penjual secara logika akan menjelaskan unsur-unsur dari merek yang mereka ingin beli (bagi konsumen) dan jual (bagi penjual);.

## Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: JID2023093475, tertanggal 23 September 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek

tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: JID2023093475 tanggal 13 Oktober 2023 untuk kelas 43, yaitu: "*Restoran; menyediakan makanan dan minuman; Katering makanan dan minuman; layanan bawa pulang makanan dan minuman.*";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek **UMASAN** yang terdaftar dengan No. IDM000778133 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 43;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek **UMASAN** yang terdaftar dengan nomor IDM000778133 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di antaranya di Kelas 43, berupa: "*Restoran; Restoran swalayan; Warung makan; Rumah makan; Cafeteria; Kedai kopi (Coffee Shop); Kantin; Katering*



makanan dan minuman; Tempat makan yang menyediakan kudapan (Snack-bar); Jasa Bar; Perhotelan (Hotel); Motel; Reservasi hotel; Penyewaan akomodasi sementara (villa, resort, bungalow); Reservasi akomodasi sementara; Biro akomodasi (hotel, asrama, villa, resort, bungalow, pemondokan); Jasajasa perkemahan (pondok untuk berlibur); Penyediaan fasilitas tanah perkemahan; Penginapan turis; Rumah peristirahatan (Retirement home); Penyewaan ruang-ruang rapat; Jasa penyewaan ruangan/tempat untuk pesta; Jasa penyewaan ruangan untuk resepsi pernikahan; Rumah kos”;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 43 yang terdapat pada merek dengan nomor permohonan: JID2023093475, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang yang terdapat pada merek **UMASAN** yang terdaftar dengan nomor IDM000778133 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang dan atau jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek dengan nomor permohonan: JID2023093475 atas nama Pemohon Banding dengan merek **UMASAN** yang terdaftar dengan nomor IDM000778133, mempunyai persamaan jenis barang dan atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek  dengan nomor permohonan JID2023093475 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kombinasi yang terdiri dari kata merek UMASA dengan bentuk penulisan dan penggunaan logo dan warna yang khas;

Menimbang, bahwa Merek **UMASAN** terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000778133 dijadikan dasar penolakan adalah merek kata yang terdiri dari kata UMASAN yang tertulis dengan font standard;

Menimbang, bahwa secara visual atau tampilan merek Merek  dengan nomor permohonan JID2023093475 mempunyai perbedaan dari sisi cara penulisan, penempatan dan penggunaan kombinasi warna jika dibandingkan dengan merek **UMASAN** yang terdaftar dengan nomor IDM000778133;

Menimbang bahwa walaupun dari susunan huruf masih terdapat persamaan namun dari bunyi pengucapan dan diperkuat dengan penggunaan logo dan cara penulisan tertentu menjadikan merek Pemohon Banding mempunyai daya pembeda yang cukup kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pendaftaran kedua merek tersebut dinilai tidak akan mengecoh dan atau menyesatkan konsumen jika keduanya terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek [REDACTED] dengan nomor permohonan: JID2023093475, apabila dibandingkan dengan merek **UMASAN** yang terdaftar dengan nomor IDM000778133 atas nama pihak lain dapat dibedakan dari secara visual sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek [REDACTED] dengan nomor permohonan: JID2023093475 diputuskan untuk didaftarkan untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek [REDACTED] dengan nomor permohonan: JID2023093475, dengan tanggal penerimaan 13 Oktober 2023 oleh Pemohon Banding, untuk jenis barang/jasa yang dimohonkan di kelas 43, yaitu : *Restoran; menyediakan makanan dan minuman; Katering makanan dan minuman; layanan bawa pulang makanan dan minuman.* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 21 februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua dengan DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Anggota



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.

2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

